

Revitalisasi Panel Seleksi: Strategi Pencegahan Subjektivitas Lembaga Pengusul Sebagai Napas Baru Untuk Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia yang Merdeka

Lumongga Dorothy Tracy Adrian Pasaribu¹, Chatarina Adventia Ningtyas²

¹Universitas Indonesia dan lumonggadorothy@gmail.com

²Universitas Indonesia dan chatarinaadvent@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Rekrutmen Hakim Konstitusi,
Panel Seleksi, Reformasi,
Independen

Keywords:

Constitutional Judge
Recruitment, Selection Panel,
Reform, Independent

ABSTRAK

Mekanisme rekrutmen hakim di Indonesia masih dibanjiri oleh praktik curang dan nepotisme. Tentunya, keadaan ini mengancam independensi serta objektivitas hakim yang berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan. Proses rekrutmen hakim konstitusi menjadi penentu utama dalam menetapkan sosok yang akan menduduki kursi hakim konstitusi. Untuk itu, demi menciptakan kepastian serta keadilan pada proses pemilihan hakim konstitusi, diperlukan suatu standar baku dalam prosedur dan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di setiap lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menyegarkan proses rekrutmen hakim konstitusi dengan mengeksplorasi penerapan reformasi sistem panel seleksi di negara Jerman dan Romania yang nantinya dapat diadopsi oleh Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundangan-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan panel seleksi di Jerman dan Romania dalam rangka mewujudkan sistem rekrutmen hakim konstitusi yang independen. Kehadiran panel seleksi akan menciptakan ruang yang bebas dan terbuka bagi para ahli untuk mengutarakan pendapat dan berdiskusi secara profesional terkait kualitas calon hakim konstitusi. Adapun, inovasi yang Tim Penulis bawakan dalam penelitian ini yakni terkait komposisi panel seleksi yang akan diramaikan oleh para pihak dari berbagai bidang dan komunitas. Kebaruan ide “meramaikan panel seleksi” ini akan menjadi perwujudan mekanisme check and balances dalam struktur internal panel seleksi. Pihak-pihak dari berbagai bidang dan komunitas tersebut diharapkan dapat membawa suara dan harapan masyarakat dalam proses pemilihan hakim konstitusi.

ABSTRACT

The recruitment mechanism for judges in Indonesia is still plagued by fraudulent practices and nepotism. Of course, this situation threatens the independence and objectivity of judges which has an impact on the quality of the decisions produced. The recruitment process of constitutional judges is the main determinant in determining the figure who will occupy the seat of constitutional judge. Therefore, in order to create certainty and justice in the process of selecting constitutional judges, a standardized standard is needed in the procedures and mechanisms for recruiting constitutional judges in each institution.

This study aims to refresh the recruitment process of constitutional judges by exploring the application of selection panel system reforms in Germany and Romania which can later be adopted by Indonesia. The data analysis method used in this research is a qualitative method through a literature study approach by utilizing literature data in the form of books, journals, articles, and relevant laws and regulations. The results of this study show the success of selection panels in Germany and Romania in order to realize an independent constitutional judge recruitment system. The presence of selection panels will create a free and open space for experts to express their opinions and discuss professionally regarding the quality of constitutional judge candidates. The innovation that the author team brings in this research is related to the composition of the selection panel which will be enlivened by parties from various fields and communities. The novelty of the idea of "enlivening the selection panel" will be a manifestation of the checks and balances mechanism in the internal structure of the selection panel. Parties from various fields and communities are expected to bring the voice and expectations of the community in the process of selecting constitutional judges.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Lumongga Dorothy Tracy Adrian Pasaribu

Institution: Universitas Indonesia

Email: lumonggadorothy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi ("MK") sebagai *guardian of constitution* memiliki peran penting layaknya cahaya di tengah gelapnya ketidakadilan hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut jelas tidak berlebihan. Eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD 1945") telah menjadi pijakan yang memuat falsafah negara serta aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan esensi UUD 1945 tersebut harus ditegakkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, MK diamanatkan sebagai pilar yang mendasar dari UUD 1945. Tidak hanya sebagai pilar konstitusi, MK juga mengemban peran sebagai penegak keadilan dan pelindung Hak Asasi Manusia melalui produk hukum berupa putusan. Tentunya, peran krusial tersebut telah menjaga kepercayaan publik terhadap MK. Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap hakim MK.¹ Alhasil, ketergantungan ini turut menjelma menjadi tanggung jawab yang mengikat setiap hakim konstitusi secara individual.

Meskipun demikian, realitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab pribadi hakim konstitusi sering kali tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang sejarah berdirinya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("MKMK") telah mencatat 12 kasus hakim konstitusi yang

¹Humas MKRI, "Pentingnya MK untuk Menjaga Kepercayaan Publik," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 6 Oktober 2022, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18591>, diakses pada 21 April 2024.

melanggar kode etik dan diberhentikan secara tidak hormat.² Banyaknya kasus tersebut mengakibatkan reputasi hakim konstitusi di Indonesia semakin tergerus. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi. Hasil survei yang dilakukan oleh Kitapolling.com, menunjukkan bahwa sebanyak 40,7% masyarakat kurang percaya terhadap MK.³ Data tersebut menunjukkan bahwa amanah MK sebagai *guardian of constitution* nyatanya semakin diragukan dan kepercayaan publik terhadap kemampuan MK semakin berkurang.

Keraguan masyarakat terhadap MK tidak dapat diabaikan dan bahkan seharusnya menjadi hal yang patut dikhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh adanya celah pada legalitas proses rekrutmen hakim konstitusi yang menjadi pintu masuk dari maraknya kasus pelanggaran etik. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 20 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), menegaskan bahwa pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Presiden, dan Mahkamah Agung (“MA”).⁴ Sepintas, kehadiran Pasal 19 *jo.* Pasal 20 ayat (2) UU MK tampak telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan proses rekrutmen hakim konstitusi yang dapat dipercaya. Namun, realitas saat ini justru memperlihatkan suatu ironi yang menyakitkan. Proses rekrutmen hakim konstitusi tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut. Sebagai contoh, sebelum mengalami perubahan, proses perpanjangan jabatan hakim konstitusi Arief Hidayat dilakukan secara tidak transparan, partisipatif, obyektif, serta akuntabel.⁵ Tidak hanya Arief Hidayat, hakim konstitusi lainnya seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar juga dicalonkan melalui proses yang tertutup.⁶ Dua peristiwa tersebut mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap Pasal 19 *jo.* Pasal 20 ayat (2) UU MK yang dilakukan oleh lembaga negara dalam proses seleksi hakim konstitusi.

Terjadinya situasi ini tidak lepas dari segudang celah yang terkandung dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK. Pasal *a quo* telah memberi ruang bagi lembaga negara untuk memprioritaskan unsur kepentingan dan mengabaikan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel dalam proses rekrutmen hakim konstitusi.⁷ Akibatnya, sejumlah hakim konstitusi melakukan berbagai bentuk pelanggaran. Pada tahun 2023, Hakim Anwar Usman melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi karena putusannya mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil

²M. Rizki, “Anwar Usman Terbukti Langgar Etik, Disanksi Pemberhentian Sebagai Ketua MK,” *KumparanNews*, 7 November 2023, tersedia pada <https://kumparan.com/kumparannews/anwar-usman-terbukti-langgar-etik-disanksi-pemberhentian-sebagai-ketua-mk-21X3UxQaFI0/2>, diakses pada 21 April 2024.

³Sugeng, “Kepercayaan Publik pada MK Menurun,” *Mediaindonesia.com*, 13 November 2023, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/jabar/berita/629318/kepercayaan-publik-pada-mk-menurun>, diakses pada tanggal 21 April 2024.

⁴*Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 98, TLN No. 4316, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, LN Tahun 2020 No. 216, TLN No. 6554, selanjutnya disebut UU MK, Pasal 20 ayat (2).

⁵Syamsyuddin Radjab, “Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi,” *Antikorupsi.org*, 14 Desember 2017, tersedia pada <https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 10 April 2024.

⁶Syarif Hidayatullah, “Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia,” (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021), hlm. 3-41.

⁷UU MK, Pasal 20 ayat (1).

presiden yang dinilai memuat unsur kepentingan.⁸ Dengan demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa citra hakim MK di Indonesia nyatanya semakin rusak dan telah menunjukkan tanda-tanda bahwa pilar konstitusi menunjukkan keretakan.

Problematika yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK menimbulkan suatu urgensi yang patut dibenahi. Kondisi tersebut bertujuan untuk menekan potensi intervensi dari lembaga pengusul dan menjaga marwah hakim konstitusi sesuai Pasal 15 UU MK sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Dalam konteks ini, proses seleksi rekrutmen hakim konstitusi di Jerman dan Rumania sudah sepatutnya menjadi model perbandingan yang relevan dengan melihat adanya efektivitas dalam prosesnya. Komparasi di kedua negara tersebut nantinya akan diejawantahkan melalui panel seleksi yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai bidang dan komunitas. Alhasil, pembaharuan proses seleksi tersebut dapat menjadi napas baru dalam pembentukan sekaligus peningkatan kualitas hakim konstitusi saat ini.

Tulisan ini akan menyuarakan kebutuhan dan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen hakim konstitusi guna menciptakan sistem peradilan yang merdeka. Adapun, inovasi yang Tim Penulis bawakan dalam penelitian ini yakni terkait komposisi panel seleksi yang akan diharmonisasikan oleh para pihak dari berbagai bidang dan komunitas. Kebaruan ide “mengharmonisasikan panel seleksi” ini akan menjadi perwujudan mekanisme *check and balances* dalam struktur internal panel seleksi. Selain itu, pihak-pihak dari berbagai bidang dan komunitas tersebut diharapkan dapat membawa suara dan harapan masyarakat dalam proses pemilihan hakim konstitusi.

Dalam tulisan ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama akan membahas status quo dan permasalahan dalam proses pemilihan hakim konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, bagian kedua akan mengeksplorasi mekanisme pemeringkatan calon hakim konstitusi oleh panel seleksi di Jerman. Kemudian, bagian ketiga akan mengeksplorasi mekanisme pengecekan kualifikasi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh panel seleksi di Rumania. Pada bagian terakhir, akan dibahas mengenai reformasi sistem rekrutmen hakim melalui inovasi panel seleksi yang digagas oleh Tim Penulis.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundangan-undangan yang relevan. Bentuk pengolahan data yang dilakukan adalah analisis data dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menafsirkan berbagai informasi yang relevan. Melalui analisis data tersebut, Tim Penulis dapat lebih mendalami konsep, temuan, serta membangun penguatan argumentasi. Selain itu, analisis yang dilakukan akan membantu Tim Penulis dalam menyusun kerangka berpikir dan kesimpulan pada tulisan ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dimana memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum

⁸Noverdi Puja Saputra, “Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK?” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 15, No. 22 (2023), hlm. 6.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, marwah MK nyatanya berada di ujung tanduk. Kepercayaan publik tergoyahkan oleh serangkaian kasus yang melibatkan beberapa hakim konstitusi. Pada tahun 2013, publik dikejutkan dengan adanya kasus pencucian uang yang melibatkan hakim konstitusi Akil Mochtar.⁹ Selain itu, pada tahun 2017 muncul kasus yang melibatkan hakim konstitusi lain yakni Patrialis Akbar yang diduga melakukan penerimaan suap terhadap uji materi pada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁰ Tidak hanya itu, baru-baru ini hakim konstitusi Anwar Usman terlibat kasus pelanggaran kode etik hakim yang menyebabkan dirinya diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan.¹¹ Berbagai perbuatan tidak terpuji yang melibatkan hakim konstitusi tersebut bagaikan racun yang mengotori nama MK. Hal ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kualitas hakim yang kini diwarnai dengan reputasi buruk.

Fenomena tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK sebagai sumber masalah. Ketentuan *a quo* memberi kewenangan kepada tiap-tiap lembaga pengusul untuk menentukan prosedur dan pemilihan hakim MK di masing-masing lembaga. Namun, ketentuan tersebut belum menyediakan prosedur yang tepat dan baku dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Ketiadaan prosedur ini sesungguhnya telah membuka celah berupa ketidakjelasan dalam proses rekrutmen hakim MK dalam praktiknya. Sebagai contoh, dalam proses rekrutmen hakim konstitusi, hanya DPR yang melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap kandidat hakim konstitusi. Sementara itu, kedua lembaga lainnya mempunyai prosedur masing-masing yang berbeda satu sama lain.¹²

Ketiadaan prosedur yang baku dan kebebasan yang diberikan dalam pemilihan hakim konstitusi saat ini menyebabkan unsur kepentingan dari lembaga pengusul menjadi sangat melekat. Sebagai contoh, hakim konstitusi Harjono pada tahun 2003 diusulkan oleh Presiden meskipun namanya tidak diusulkan oleh para ahli dan masyarakat.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan hakim konstitusi tersebut hanya didasarkan pada preferensi dari lembaga pengusul alih-alih melihat kualitas hakim yang terpilih. Dengan kata lain, kuatnya unsur kepentingan para lembaga mencerminkan prosedur rekrutmen saat ini cenderung telah mengabaikan integritas dan kualitas hakim konstitusi.

Keprihatinan atas integritas hakim konstitusi yang sering diabaikan telah mendorong suatu inovasi sistem rekrutmen hakim pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2008, Presiden membentuk panel seleksi hakim konstitusi yang bertugas untuk menyeleksi calon hakim konstitusi. Nantinya, hasil seleksi calon hakim konstitusi tersebut akan

⁹Indramayu, Jayus dan Rosita Indayanti, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi," *Lentera Hukum*, Vol. 2, No.1 (2017), hlm. 3.

¹⁰Haris Fadhil, "Suap untuk Patrialis Akbar Terkait Uji Materi UU Peternakan," *Detik.com*, 26 Januari 2017, tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-3406297/suap-untuk-patrialis-akbar-terkait-uji-materi-uu-peternakan>, diakses pada 25 April 2024.

¹¹Sri Pujianti, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>, diakses pada 25 April 2024.

¹²Winda Wijayanti, Nuzul Quraini dan Siswanta Putri, "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (2015), hlm. 673.

¹³Fence M. Wantu, et. al, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm. 94.

diberikan oleh panel seleksi kepada Presiden. Panel seleksi yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution pertama kali dilaksanakan pada saat pemilihan hakim konstitusi Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati pada tahun 2008-2013.¹⁴ Kedua mantan hakim konstitusi tersebut diajukan oleh Presiden melalui panitia seleksi yang terdiri dari Dewan Pertimbangan Presiden (“Wantimpres”) yang kemudian hasilnya diumumkan kepada publik.¹⁵ Penerapan panel seleksi ini menghadirkan objektivitas dalam pemilihan hakim konstitusi karena adanya prosedur berupa tes, penetapan kriteria, dan konsultasi dengan berbagai ahli.¹⁶ Meskipun demikian, sistem panel ini masih memberikan ruang bagi presiden untuk memilih kandidat di luar rekomendasi panel.

Pada tahun 2014 pemerintah menguatkan keberadaan panel seleksi dalam proses rekrutmen hakim. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya panel seleksi dalam Pasal 18C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, alih-alih menjadi suatu progresivitas di tengah proses seleksi yang semrawut, penerapan panel seleksi tersebut belum maksimal. Hal ini dikarenakan tidak lama setelah disahkan, pasal tersebut dicabut oleh MK karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.¹⁷ Keberadaan panel dinilai telah melanggar kewenangan atributif ketiga lembaga pengusul karena pembentukannya dilakukan oleh Komisi Yudisial.¹⁸

Dihapuskannya panel seleksi nyatanya merupakan suatu kesalahan yang dilakukan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh keberadaan panel seleksi sesungguhnya sangat krusial eksistensinya. Panel seleksi telah mencerminkan pemenuhan prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU MK.¹⁹ Dengan kata lain, adanya panel seleksi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi seharusnya diterapkan oleh ketiga lembaga dan menjadi standar baku dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Hal ini selaras dengan pendapat Dr. Afdhal Mahatta S.H., M.H., Staf Ahli Komisi III DPR RI, yang menyatakan panel seleksi dibutuhkan untuk menjadi penjamin transparansi dalam rekrutmen hakim konstitusi guna melahirkan hakim konstitusi yang berintegritas, adil, transparan, dan seorang negarawan sejati.²⁰ Oleh sebab itu, Tim Penulis menggagas pembentukan panel seleksi yang diharmonisasikan oleh pihak-pihak dari berbagai bidang dengan mengacu pada penerapan panel di Jerman dan Rumania.

3.1 Panel Seleksi Jerman: Ruang Terbuka Diskusi Ahli untuk Menekan Unsur Politik Hakim Konstitusi

Eksistensi lembaga yudisial yang dipengaruhi oleh unsur politik nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di Jerman sebagai negara dengan pluralisme partai politik. Di Jerman, terdapat dua partai besar yang secara aktif berkompromi dalam hal dilakukannya

¹⁴*Ibid.*, hlm. 64.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 95.

¹⁷Humas MKRI, “Hamdan Zoelva Menjawab Polemik atas Putusan UU Penetapan Perpu MK,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 18 Februari 2014, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9627&menu=2>, diakses pada 25 April 2024.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Fence, *Studi Efektivitas ...*, hlm. 78.

²⁰Humas FHUL, “Promosi Doktor Afdhal Mahatta: Penataan Sistem Rekrutmen dan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pemenuhan Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD Tahun 1945,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tersedia pada <https://law.ui.ac.id/promosi-doktor-afdhal-mahatta-penataan-sistem-rekrutmen-dan-periodisasi-masa-jabatan-hakim-konstitusi-sebagai-upaya-pemenuhan-jaminan-kemerdekaan-kekuasaan-kehakiman-menurut-uud-tahun-1945/>, diakses pada 26 April 2024.

suatu pemilihan, yakni Social Democrats dan Christian Democrats. Kedua partai raksasa tersebut memiliki peran yang besar dalam susunan panel seleksi hakim konstitusi di Jerman.²¹

Komposisi dan susunan hakim konstitusi Jerman berbeda dengan Indonesia. Berdasarkan *Article 94 of the Germany's Basic Law*, jumlah hakim konstitusi Jerman adalah 16 orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang pilihan Bundesrat (Majelis Tinggi Jerman) dan 8 (delapan) orang pilihan Bundestag (Parlemen Federal Jerman).²² Sebagaimana yang diatur dalam *Article 6 of the Federal Constitutional Court Act (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)*, dalam proses pengajuan hakim konstitusi, Bundesrat akan melakukan sidang pleno atau sidang umum, sedangkan Bundestag akan menggunakan sistem panel seleksi yang terdiri dari 12 orang anggota Bundestag.²³ Kompromisasi antara dua partai besar di Jerman terlihat secara jelas dalam proses pembentukan panel seleksi.

Merujuk pada paragraf sebelumnya, kedua partai besar Jerman memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembentukan panel seleksi Bundestag. Kesamaan tersebut terlihat dari pembagian delapan kursi keanggotaan panel seleksi yang dibagikan secara adil kepada kedua partai. Masing-masing partai diberikan 4 (empat) kursi yang akan diisi oleh 3 (tiga) anggota partai dan 1 (satu) pihak netral yang tidak terikat dengan partai.²⁴ Selanjutnya, sisa 4 (empat) kursi keanggotaan panel seleksi Bundestag akan diisi oleh partai kecil yakni The Liberals dan The Greens. Pembagian ini dilakukan guna menghindari *political battles* di dalam panel seleksi.²⁵

Panel seleksi bentukan Bundestag nantinya akan bekerjasama dengan Federal Minister dan Präsidiarlat (perwakilan hakim pengadilan).²⁶ Bundestag akan meminta pendapat dari Federal Minister dan Präsidiarlat dalam proses pembuatan daftar peringkat calon hakim konstitusi yang diurutkan dari yang terbaik hingga terburuk. Berdasarkan peringkat tersebut, 8 (delapan) calon hakim konstitusi dengan peringkat tertinggi akan diajukan oleh panel seleksi Bundestag untuk diangkat menjadi hakim konstitusi.²⁷ Mengenai penentuan 8 (delapan) hakim dengan peringkat tertinggi akan dilakukan melalui mekanisme voting, dengan syarat nama-nama tersebut memperoleh persetujuan sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total jumlah suara.²⁸ Mekanisme tersebut akan menciptakan suasana *check and balances* di dalam panel seleksi.

Dengan kehadiran panel seleksi, akan tercipta ruang yang bebas dan terbuka bagi para pihak untuk mengutarakan pendapat dan berdiskusi secara profesional terkait para calon hakim konstitusi.²⁹ Mahkamah Konstitusi Jerman telah terbukti berhasil dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat negaranya. Sebuah data menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi Jerman mencapai 80%. Selain itu, tidak terdapat polemik dan kontroversi

²¹Uwe Kischel, "Party, Pope, and Politics? The Election of German Constitutional Court Justices in Comparative Perspective," *International Journal of Constitutional Court*, Vol. 11 (2013), hlm. 965.

²²Martin Heidebach, "The Election of the German Constitutional Court's Judges - A Lack of Democracy?" *Ritsumeikan Law Review*, No. 31 (2014), hlm. 153.

²³Martin, "The Election of the German ...," hlm. 154.

²⁴Uwe, "Party, Pope ...," hlm. 964.

²⁵*Ibid.*

²⁶Curia Europa, "Procedures for the Appointment and Designation of Judges in the Member States and the Role Played by the Executive or Legislature in Those Procedures," *Curia.europa.eu*, tersedia pada https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/ndr_2020_007_neutralisee_en.pdf, diakses pada 26 April 2024.

²⁷Iwan Satriawan, *et al.*, "Judicial Appointment of German Bundesverfassungsgericht: Lesson for Indonesia," (2022), hlm. 145.

²⁸*Ibid.*

²⁹Uwe, "Party, Pope ...," hlm. 975.

mengenai politisasi hakim konstitusi Jerman meskipun pencalonannya dilakukan oleh partai politik.³⁰ Dengan demikian, eksistensi panel seleksi telah menjadi penentu kualitas hakim konstitusi di Jerman.

3.2 Kehadiran Legal Committee di Rumania: Langkah Menjamin Kualifikasi Hakim Konstitusi

Selain Jerman, Rumania juga memiliki panel seleksi dalam hal pemilihan hakim konstitusi. Panel seleksi di Rumania tersebut diberi nama Legal Committee. Adapun, terdapat kesamaan dalam jumlah hakim konstitusi di Rumania dan Indonesia, yakni terdiri dari 9 (sembilan) orang. Sembilan orang hakim konstitusi tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang pilihan Chamber of Deputies, 3 (tiga) orang pilihan Senate, dan 3 (tiga) orang pilihan Presiden.³¹ Terkait hak ketiga lembaga tersebut untuk mengajukan hakim konstitusi telah diatur secara tegas dalam Article 7 Law No. 47 of 18 May 1992 on The Organisation and Operation of The Constitutional Court.³²

Dalam proses pengajuan hakim konstitusi, ketiga lembaga pengusul melakukan sejumlah prosedur, salah satunya adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh Legal Committee. Curriculum Vitae dan dokumen pembuktian pemenuhan syarat hakim milik calon hakim konstitusi yang diajukan oleh ketiga lembaga diserahkan kepada Legal Committee.³³ Kemudian, dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa calon hakim tersebut sudah memenuhi syarat hakim konstitusi Rumania. Setelah dilakukan pengecekan, Legal Committee akan membuat laporan berisi pernyataan dan penilaian mereka terhadap para calon hakim konstitusi usulan dari ketiga lembaga.³⁴ Laporan tersebut nantinya akan diberikan kepada masing-masing lembaga sebagai rekomendasi dalam pemilihan calon hakim konstitusi yang terpilih.

Mekanisme ini akan mewujudkan objektivitas dari ketiga lembaga dalam proses pengusulan hakim konstitusi yang mereka pilih. Objektivitas tersebut akan menyebabkan terhindarnya unsur kepentingan lembaga dalam pengajuan hakim konstitusi dikarenakan para pihak tidak dapat lagi mengajukan hakim konstitusi hanya berdasarkan preferensi pribadi atau karena afiliasi dengan lembaga. Dengan adanya mekanisme pengecekan yang dilakukan oleh pihak netral, yakni Legal Committee, hakim yang diajukan dan terpilih adalah hakim yang benar-benar berkualitas, berintegritas, dan independen. Fakta ini juga didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 51% populasi Rumania setuju bahwa tingkat independensi hakim dan pengadilan Rumania berada dalam tingkat baik dan sangat baik pada tahun 2023.³⁵ Dengan demikian, panel seleksi telah berhasil menyingkirkan subjektivitas lembaga dalam proses rekrutmen hakim konstitusi Rumania.

3.3 Langkah Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Melalui Pembentukan Panel Seleksi

³⁰Christoph Engel, "The German Constitutional Court - Activist, But Not Partisan?" *Discussion Paper*, (2024), hlm. 2.

³¹European Justice, "National Specialised Courts: Romania," *E-justice.europa.eu*, tersedia pada https://e-justice.europa.eu/19/EN/national_specialised_courts?ROMANIA&member, diakses pada 25 April 2024.

³²*Ibid.*

³³Rumania, Law No. 47 of 18 May 1992 on the Organisation and Operation of the Constitutional Court, Article 7.

³⁴*Ibid.*

³⁵European Commission, "Communication from the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions," *Commission.europa.eu*, tersedia pada [52_1_52630_coun_chap_romania_en.pdf \(europa.eu\)](52_1_52630_coun_chap_romania_en.pdf), diakses pada 26 April 2024.

Berdasarkan efektivitas sistem rekrutmen hakim konstitusi di Jerman dan Rumania, Indonesia dapat menerapkan hal yang serupa, yakni membentuk panel seleksi. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan perwujudan badan peradilan yang independen. Selain itu, panel seleksi akan memastikan bahwa hakim konstitusi merupakan pribadi yang berintegritas dan memiliki kepribadian tidak tercela, adil, serta merupakan seorang negarawan yang ahli dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Alhasil, hakim konstitusi yang dipilih bukan sekedar menjadi “kaki tangan” lembaga pengusul. Oleh sebab itu, pembentukan panel seleksi akan menjadi perwujudan prinsip utama dalam seleksi hakim konstitusi yakni objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan dalam upaya reformasi rekrutmen hakim konstitusi melalui panel seleksi ini.

Pertama, merevisi Pasal 20 ayat (1) UU MK dan membentuk peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembentukan panel seleksi di tiap lembaga. Keberadaan Pasal 20 ayat (1) UU MK sebagai sumber masalah perlu diubah dengan memberikan pengaturan yang tegas bahwa pengajuan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga harus melalui panel seleksi. Panel seleksi di setiap lembaga harus terdiri dari 9 (sembilan) orang yakni 1 perwakilan Presiden, 1 (satu) perwakilan MA, 1 (satu) perwakilan DPR, 1 (satu) mantan hakim konstitusi, dan 5 (lima) ahli atau tokoh dari bidang yang berbeda-beda.³⁶ Pembentukan panel dengan jumlah anggota ganjil dilakukan guna meminimalisir kemungkinan konflik yang mungkin terjadi ketika ada perbedaan pendapat antar anggota panel.³⁷ Lebih lanjut, dalam revisi Pasal 20 UU MK ini, akan diberikan kewenangan atribusi kepada ketiga lembaga untuk membuat peraturan pelaksana terkait pembentukan panel seleksi di masing-masing lembaga. Pengaturan lebih lanjut terkait panel seleksi diatur dalam peraturan masing-masing lembaga merupakan langkah agar pembentukan panel ini tetap sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam UUD 1945. Dengan demikian, adanya pengaturan tersebut akan menciptakan keselarasan dalam proses pengajuan hakim konstitusi oleh setiap lembaga.

Kedua, kerjasama antar lembaga. Dalam rangka mewujudkan sistem panel seleksi yang jujur, efektif dan efisien, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Meskipun Pasal 24C UUD 1945 telah memberikan hak prerogatif kepada Presiden, MA, maupun DPR dalam pemilihan hakim konstitusi, mekanisme *check and balances* sepatutnya tidak diabaikan. Oleh sebab itu, untuk memastikan keseimbangan dan kejujuran dalam panel seleksi, akan dilakukan pengharmonisasian panel. Pengharmonisasian tersebut dilakukan dengan cara menempatkan perwakilan dari kedua lembaga lain serta pihak eksternal seperti mantan hakim konstitusi dan ahli atau tokoh dari berbagai bidang di dalam satu panel yang sama.³⁸


Langkah “mengharmoniskan panel seleksi” ini bertujuan agar panel seleksi diisi oleh pihak-pihak dari berbagai golongan yang akan menjadi representasi dari beberapa elemen masyarakat. Dengan kata lain, para anggota panel diharapkan dapat mencerminkan kepentingan publik secara luas dan menjadi wakil yang mengutarakan suara masyarakat. Selain itu, komposisi panel ini akan menjadi manifestasi mekanisme *check and balances* dan mengurangi potensi adanya pihak yang

³⁶Fence M. Wantu, *et al.*, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model ke Depan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 (2021), hlm 259.

³⁷Aminah dan Najua Syahputra, “Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Sya’iyah Langsa,” *Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2022), hlm. 122.

³⁸*Ibid.*

mementingkan kepentingan sendiri.³⁹ Namun, guna menjamin terjaganya hak masing-masing lembaga yang diatur di dalam UUD, perlu diperhatikan bahwa pelaksana utama masing-masing panel tetaplah lembaga yang membentuk tim panel tersebut. Dengan demikian, akan tercipta suatu panel yang jujur dan tetap berlandaskan pada UUD.



Gambar 1. Struktur Panel Seleksi dalam Pencalonan Hakim Konstitusi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis


Ketiga, mekanisme kerja panel seleksi dalam pemilihan hakim konstitusi. Panel seleksi yang dibentuk oleh Presiden, MA, dan DPR bertugas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 UU MK dan pembuatan daftar peringkat calon hakim konstitusi. Terkait dengan syarat hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat (1) UU MK, panel seleksi akan melakukan pengecekan latar belakang dan rekam jejak calon hakim konstitusi. Sebagai contoh, meninjau putusan yang pernah diberikan dalam hal calon hakim konstitusi tersebut dulunya merupakan seorang hakim. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa calon hakim benar-benar merupakan pribadi yang adil. Selanjutnya, panel seleksi dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan pemeriksaan rekam jejak calon hakim konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan hakim konstitusi memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Kemudian, panel seleksi akan melaksanakan berbagai macam tes seperti tes psikologi, tes pemahaman konstitusi, pengujian makalah, maupun praktek peradilan semu.⁴⁰ Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan prinsip objektivitas dan akuntabel dalam pemilihan hakim konstitusi. Tidak hanya itu, sebagai upaya pemenuhan prinsip transparansi dan terbuka dalam seleksi hakim konstitusi, panel seleksi

³⁹Badan Pengkajian MPR RI, *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 218.

⁴⁰Indramayu, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim...", hlm. 13.

akan mempublikasikan identitas dan informasi seluruh calon hakim konstitusi.⁴¹ Dengan melaksanakan seluruh prosedur tersebut, diharapkan akan tercipta proses rekrutmen yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka serta terpilihnya hakim konstitusi yang berintegritas.

Setelah melakukan prosedur di atas, panel seleksi akan membuat daftar nama calon hakim konstitusi secara berurutan dari yang tertinggi hingga terendah. Daftar ini nantinya akan dijadikan rekomendasi dalam menentukan 3 (tiga) orang hakim yang diajukan oleh masing-masing lembaga untuk menjadi hakim konstitusi. Hal ini serupa dengan mekanisme panel seleksi yang diterapkan di Jerman. Melalui mekanisme ini, langkah untuk mencapai keberhasilan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang akan termanifestasikan. Lebih lanjut, demi menjaga integritas pada proses seleksi, seluruh kewajiban yang dilakukan oleh panel seleksi harus didasarkan pada prinsip utama seleksi hakim konstitusi, yakni objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga. Dengan berlandaskan pada seluruh prinsip tersebut, pemilihan hakim konstitusi yang berintegritas di Indonesia akan tercapai, serta akan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.



Gambar 2. Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia setelah Implementasi Panel Seleksi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis

4. KESIMPULAN

Maraknya kasus yang menjerat hakim konstitusi di Indonesia berakibat pada terjadinya penurunan kepercayaan oleh masyarakat terhadap MK. Tidak dapat dimungkiri bahwa penurunan kepercayaan tersebut disebabkan oleh Pasal 20 ayat (1) UU MK yang menciptakan celah bagi lembaga pengusul. Akibatnya, proses seleksi hakim konstitusi tidak memiliki standar yang jelas dan hanya berdasarkan preferensi masing-masing lembaga. Dalam hal ini, perbaikan regulasi yang

⁴¹Ibid.

memberikan standar baku dalam proses seleksi hakim konstitusi merupakan satu langkah tepat yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Tim Penulis menggagaskan implementasi solusi yang terinspirasi dari penerapan panel seleksi di Jerman dan Rumania yang terbukti efektif dan berhasil. Kehadiran panel seleksi yang akan “diharmonisasikan” oleh berbagai bidang dan komunitas akan menciptakan suatu mekanisme check and balances dalam panel seleksi. Para anggota panel diharapkan dapat mencerminkan kepentingan publik secara luas dan menjadi wakil yang mengutarakan suara masyarakat. Dengan demikian, implementasi panel seleksi akan menjadi napas baru dalam proses rekrutmen hakim konstitusi guna menghasilkan hakim yang berintegritas dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah dan Najua Syahputra. “Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Sya’iyah Langsa.” *Jurnal Hukum*. Vol. 19. No. 1 (2022). Hlm. 118-130.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 1, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Curia Europa. “Procedures for the Appointment and Designation of
- Engel, Christoph. “The German Constitutional Court - Activist, But Not Partisan?” *Discussion Paper*. (2024). Hlm. 1-29.
- European Commission. “Communication from the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.” *Commission.europa.eu*. Tersedia pada [52 1 52630 coun chap romania en.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/communication/2024/04/26/240426_01_en.pdf). Diakses pada 26 April 2024.
- European Justice. “National Specialised Courts: Romania.” *E-justice.europa.eu*. Tersedia pada https://e-justice.europa.eu/19/EN/national_specialised_courts?ROMANIA&member. Diakses pada 25 April 2024.
- Fadhil, Haris. “Suap untuk Patrialis Akbar Terkait Uji Materi UU Peternakan.” *Detik.com*. 26 Januari 2017. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-3406297/suap-untuk-patrialis-akbar-terkait-uji-materi-uu-peternakan>. Diakses pada 25 April 2024.
- Heidebach, Martin. “The Election of the German Constitutional Court’s Judges - A Lack of Democracy?” *Ritsumeikan Law Review*. No. 31 (2014). Hlm. 153-160.
- Hidayatullah, Syarif. “Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia.” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021.
- Humas FHUI. “Promosi Doktor Afdhal Mahatta: Penataan Sistem Rekrutmen dan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pemenuhan Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD Tahun 1945.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tersedia pada <https://law.ui.ac.id/promosi-doktor-afdhal-mahatta-penataan-sistem-rekrutmen-dan-periodisasi-masa-jabatan-hakim-konstitusi-sebagai-upaya-pemenuhan-jaminan-kemerdekaan-kekuasaan-kehakiman-menurut-uud-tahun-1945/>. Diakses pada 26 April 2024.
- Humas MKRI. “Hamdan Zoelva Menjawab Polemik atas Putusan UU Penetapan Perpu MK.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 18 Februari 2014. Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9627&menu=2>. Diakses pada 25 April 2024.
- Humas MKRI. “Pentingnya MK untuk Menjaga Kepercayaan Publik.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 6 Oktober 2022. Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18591>. Diakses pada 21 April 2024.
- Indramayu, Jayus dan Rosita Indayanti. “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi.” *Lentera Hukum*. Vol 2. No.1 (2017). Hlm. 1-16.
- Judges in the Member States and the Role Played by the Executive or Legislature in Those Procedures.” *Curia.europa.eu*. Tersedia pada https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/ndr_2020_007_neutralisee_en.pdf. Diakses pada 26 April 2024.
- Kischel, Uwe. “Party, Pope, and Politics? The Election of German Constitutional Court Justices in Comparative Perspective.” *International Journal of Constitutional Court*. Vol. 11 (2013). Hlm. 962-980.
- Pujianti, Sri. “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>. Diakses pada 25 April 2024.

- Radjab, Syamsyuddin. "Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi." *Antikorupsi.org*. 14 Desember 2017. Tersedia pada <https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>. Diakses pada tanggal 21 April 2024.
- Rizki, M. "Anwar Usman Terbukti Langgar Etik, Disanksi Pemberhentian Sebagai Ketua MK." *KumparanNews*, 7 November 2023. Tersedia pada <https://kumparan.com/kumparannews/anwar-usman-terbukti-langgar-etik-disanksi-pemberhentian-sebagai-ketua-mk-21X3UxQaFI0/2>. Diakses pada 21 April 2024.
- Rumania. Law No. 47 of 18 May 1992 on the Organisation and Operation of the Constitutional Court. Article 7.
- Satriawan, Iwan. *Et al.* "Judicial Appointment of German Bundesverfassungsgericht: Lesson for Indonesia." (2022). Hlm. 138-156.
- Saputra, Noverdi Puja. "Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK?" *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. 15. No. 22 (2023). Hlm 6-10.
- Sugeng. "Kepercayaan Publik pada MK Menurun." *Mediaindonesia.com*. 13 November 2023. Tersedia pada <https://mediaindonesia.com/jabar/berita/629318/kepercayaan-publik-pada-mk-menurun>. Diakses pada tanggal 21 April 2024.
- Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 24 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 98, TLN No. 4316. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003. LN Tahun 2020 No. 216, TLN No. 6554.
- Wantu, Fence M. *Et al.* *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017.
- Wantu, Fence M. *Et al.* "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18. No. 2 (2021). Hlm 240-261.
- Wijayanti, Winda, Nuzul Quraini dan Siswanta Putri. "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12. No. 4 (2015). Hlm. 663-690.